

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN

Ni Made Yuni Anggun Ulandari ⁽¹⁾
yunianggun58@gmail.com ⁽¹⁾

Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACT

Improves upon them the status of public welfare, especially in developed countries, boost the awareness to help the people with disability terkhusus on the field of education of children. That is why it is there exists all kinds of rules or ordinances of law this mou invited as guests to his regulate the procedures to people with disability in the fulfillment of the rights to go on in science education of persons with disability, which one has arranged on Undang-Undang No. 8 years 2016 about People With a Disability , Undang-Undang No. 35 years 2014 on the Protection Of The Son and of Undang-Undang No. 20 years 2003 on the National Education System. As for methods used in writing this journal is a method normative legal research with the kind of approach perundang-undangan, the book, as well as journals on protection to the people with disability in education. fulfilling the right. Based on the research done protection against children people with disability also mentioned in act basic NRI that determines that people with disability compulsory to get education received on child generally.

Keywords: Legal Protection , People With Disability , Education.

ABSTRAK

Meningkatkannya status kesejahteraan masyarakat, terutama di negara maju, meningkatkan pula kesadaran untuk membantu anak penyandang disabilitas terkhusus pada bidang Pendidikan anak. Maka dari itu terdapat berbagai macam aturan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak Pendidikan pada anak disabilitas, yang mana telah diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang mengenai Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang – Undang Dasar NRI yang menentukan bahwa penyandang disabilitas wajib mendapatkan Pendidikan yang diterima pada anak umumnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Pendidikan.

I. PENDAHULUAN

Anak yang mengalami disabilitas mencorakan anak yang harus dilindungi oleh keluarga, orang tua dan pemerintahan, karena anak penyandang disabilitas juga wajib untuk mendapatkan haknya, hak yang

paling utama adalah hak untuk mendapatkan Pendidikan, wajib hukumnya anak harus mendapatkan hak Pendidikan yang layak, Pendidikanlah yang membuat anak disabilitas dapat membangun generasi muda yang lebih maju dari sebelumnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak¹. Dalam Undang - Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pengertian disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksinya dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi.

Dalam perlindungan anak terdapat pengertian perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk membela anak dari hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan keikutsertaan secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai yang tertera dalam peraturan perundang – undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaedah – kaedah yang merupakan tolak ukur perilaku manusia yang pantas.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Kepada Anak Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Ketentuan yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana yang kita ketahui dalam perlindungan anak wajib untuk melindungi anak dan hak – hak anak agar tetap hidup, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, telah diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2.

¹ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, h.1.

² Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Meote Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

Pemerintah dan keluarga wajib untuk melindungi anak – anak pada umumnya dan juga perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas. Anak yang menderita disabilitas harus mendapatkan Pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangann karena dari Pendidikan anak yang menderita disabilitas dapat berkembang dimasa yang akan datang. Kita mengetahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan yang dimana mengatakan bahwa melalui Pendidikan, seseorang Indonesia dapat menjadi lebih maju sehingga dapat bergaul diantara bangsa – bangsa di dunia.³

Dalam Pasal 60 ayat (1) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan talenta anak dan tingkat kecerdasannya.” Maka anak yang mengalami disabilitas juga wajib untuk mendapatkan hak Pendidikan mereka. Bahwasannya tujuan Pendidikan bagi anak adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan anak didik, sehingga anak akan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mapan untuk masa yang akan datang.

Terdapat dalam Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 54 menyatakan bahwa “ anak yang menderita disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan atas biaya negara, maka dari itu anak yang menderita disabilitas wajib untuk mendapatkan perawatan yang intensif demi kepentingan tumbuh kembang terhadap anak yang mengalami disabilitas.

Keluarga dan pemerintah juga wajib untuk menjaga anak didalam kandungan, agar terhindar dari penyakit – penyakit dan meminimalisir terjadinya disabilitas. Adapun pengertian penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam melakukan kegiatan sosial dengan lingkungan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Anak yang

³ Sri Sumarni, 2012, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Henzanura, Yogyakarta, h.14.

mengalami disabilitas maupun non-disabilitas juga harus mendapatkan hak dasar mereka, adapun hak – hak dasar yang wajib adalah untuk mendapatkan Pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan, tidak hanya itu anak juga harus mendapatkan asas – asas perlindungan anak yang dimuat dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan atas Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat dengan UUD NRI 1945 yang dimana asas – asas tersebut adalah :

1. Non Diskriminasi.
2. Kepentingan terbaik bagi anak.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagi anak yang keluarganya kurang mampu dari segi ekonomi, anak yang terlantar dan anak yang menetap jauh dari kota maka pemerintah akan memberikan bantuan secara cuma – cuma, adapun maksud dari bantuan secara cuma – cuma adalah pemerintah yang membantu anak tersebut tidak meminta imbalan apapun dan ikhlas untuk membantu anak – anak agar hak untuk melanjutkan pendidikannya dapat terlaksana dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Secara hukum anak penyandang disabilitas wajib untuk dilindungi dan terpenting adalah hak anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, walaupun anak tersebut mengalami disabilitas pemerintah wajib untuk membantu peserta didik agar tetap terlaksananya Pendidikan yang layak bagi anak yang mengalami disabilitas. Sudah diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang diwajibkan bagi anak yang menderita disabilitas agar terlaksananya hak Pendidikan pada anak, karena dari Pendidikan anak tersebut dapat menjadi lebih dewasa dan mapan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, Pengantar Meote Penelitian Hukum, Cetakan Ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Sumarni, 2012, Metodologi Penelitian Pendidikan, Henzanura, Yogyakarta.

Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas